

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja pada Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2008;

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1406/M.PAN/4/2009 tanggal 27 April 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Universitas Jenderal Soedirman yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UNSOED adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Departemen Pendidikan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) UNSOED dipimpin oleh seorang Rektor.

Pasal 2

UNSOED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, UNSOED menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

UNSOED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas :

- a. Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Senat Universitas;
- c. Fakultas;
- d. Program Pascasarjana;
- e. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penjaminan Mutu, dan Kerja Sama;
- g. Biro;
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Dewan Penyantun.

BAB III REKTOR DAN PEMBANTU REKTOR

Pasal 5

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pembantu Menteri Pendidikan Nasional di bidang yang menjadi tugas kewajibannya.

Pasal 6

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

Pasal 7

- (1) Rektor dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Pembantu Rektor terdiri atas :
 - a. Pembantu Rektor Bidang Akademik, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor I;
 - b. Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor II; dan
 - c. Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Pembantu Rektor III.

Pasal 8

- (1) Pembantu Rektor I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sistem informasi.
- (2) Pembantu Rektor II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan dan perencanaan serta hubungan masyarakat.
- (3) Pembantu Rektor III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan mahasiswa dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

BAB IV SENAT UNIVERSITAS

Pasal 9

- (1) Senat Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan UNSOED.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

BAB V FAKULTAS Bagian Pertama Umum

Pasal 10

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan unsur pelaksana akademik UNSOED yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNSOED yang berada di bawah Rektor.
- (2) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Fakultas pada UNSOED terdiri atas :
 1. Fakultas Pertanian;
 2. Fakultas Biologi;
 3. Fakultas Peternakan;

4. Fakultas Ekonomi;
5. Fakultas Hukum;
6. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik;
7. Fakultas Kedokteran dan Ilmu-ilmu Kesehatan; dan
8. Fakultas Sains dan Teknik.

Pasal 11

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Fakultas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha fakultas.

Pasal 13

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas :

- a. Dekan dan Pembantu Dekan;
- b. Senat Fakultas;
- c. Jurusan;
- d. Laboratorium/Bengkel/Studio;
- e. Kelompok Dosen; dan
- f. Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua Dekan dan Pembantu Dekan

Pasal 14

Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi fakultas.

Pasal 15

- (1) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan.
- (2) Pembantu Dekan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 16

Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

- a. Pembantu Dekan Bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Dekan I;
- b. Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Pembantu Dekan II; dan
- c. Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Dekan III.

Pasal 17

- (1) Pembantu Dekan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sistem informasi.
- (2) Pembantu Dekan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, dan perencanaan.
- (3) Pembantu Dekan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa.

Bagian Ketiga Senat Fakultas

Pasal 18

- (1) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Bagian Keempat Jurusan

Pasal 19

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (3) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih di antara dosen dan diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 20

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Pasal 21

Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas :

- a. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan; dan
- b. Dosen.

Pasal 22

Penambahan dan penutupan jurusan pada setiap fakultas ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Bagian Kelima Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 23

- (1) Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada jurusan.

- (2) Laboratorium/Bengkel/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan.

Pasal 24

Laboratorium/Bengkel/Studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas jurusan.

Bagian Keenam Dosen

Pasal 25

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan fakultas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.

Pasal 26

- (1) Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada UNSOED.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada UNSOED.
- (4) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Bagian Tata Usaha

Pasal 28

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan fakultas.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 29

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan di fakultas.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan di lingkungan fakultas;
- b. pelaksanaan administrasi umum dan perlengkapan di lingkungan fakultas;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian di lingkungan fakultas;
- d. pelaksanaan administrasi kemahasiswaan dan alumni fakultas;
- e. pelaksanaan administrasi perencanaan dan sistem informasi.

Pasal 31

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas :

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
- c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
- d. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi.

Pasal 32

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas melakukan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta alumni.
- (2) Subbagian Umum dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.

- (3) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (4) Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai tugas melakukan urusan administrasi perencanaan dan sistem informasi fakultas.

BAB VI
PROGRAM PASCASARJANA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 33

- (1) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan unsur pelaksana akademik UNSOED yang mempunyai tugas mengkoordinasikan semua program studi Pascasarjana di lingkungan UNSOED yang berada di bawah Rektor.
- (2) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Direktur dan Asisten Direktur;
 - b. Program Studi;
 - c. Dosen; dan
 - d. Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kedua
Direktur dan Asisten Direktur

Pasal 34

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi program pascasarjana.

Pasal 35

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang Asisten Direktur.
- (2) Asisten Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 36

Asisten Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) terdiri atas :

- a. Asisten Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Asisten Direktur I; dan
- b. Asisten Direktur Bidang Administrasi Umum, selanjutnya disebut Asisten Direktur II.

Pasal 37

- (1) Asisten Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan dan layanan kesejahteraan mahasiswa.
- (2) Asisten Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 38

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) mempunyai tugas melakukan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan pada Program Pascasarjana.

BAB VII LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNSOED di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 40

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
- b. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk menunjang pembangunan;
- c. pelaksanaan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi;
- d. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni serta pengembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri;
- e. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni;
- h. peningkatan relevansi program UNSOED sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Lembaga.

Pasal 42

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat:
 - 1) Pusat Penelitian Lingkungan Hidup;
 - 2) Pusat Penelitian Pangan, Gizi, dan Kesehatan;
 - 3) Pusat Penelitian Kependudukan dan Pengembangan Kewirausahaan;
 - 4) Pusat Penelitian Pedesaan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 5) Pusat Penelitian Gender, Anak dan Pelayanan Masyarakat;
 - 6) Pusat Penelitian Budaya Daerah dan Pariwisata;
 - 7) Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi;
 - 8) Sentra Hak Kekayaan Intelektual;
 - 9) Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata;
- d. Tenaga Peneliti;
- e. Bagian Tata Usaha.

Pasal 43

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk kegiatan penelitian/pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya.

Pasal 44

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri atas sejumlah tenaga akademik atau tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu.
- (2) Pusat dipimpin seorang kepala yang dipilih dari tenaga akademik yang memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan serta penyusunan program dan informasi Lembaga.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 47

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Program, Data dan Informasi.

Pasal 48

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
- (2) Subbagian Program, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi serta penyusunan program dan kegiatan Lembaga.

BAB VIII LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN, PENJAMINAN MUTU, DAN KERJA SAMA

Pasal 49

- (1) Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penjaminan Mutu, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UNSOED di bidang pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja sama.
- (2) Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penjaminan Mutu, dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.

Pasal 50

Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penjaminan Mutu, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan mengembangkan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, dan koordinasi kegiatan kerja sama di lingkungan UNSOED serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penjaminan Mutu, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan pembelajaran;
- b. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan;
- c. pelaksanaan koordinasi kegiatan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Lembaga.

Pasal 52

Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penjaminan Mutu, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Pusat Pengembangan Pembelajaran;
- d. Pusat Penjaminan Mutu;
- e. Pusat Pengembangan Kerja Sama;
- f. Tenaga Ahli; dan
- g. Bagian Tata Usaha.

Pasal 53

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penjaminan Mutu, dan Kerja Sama untuk kegiatan pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja sama sesuai dengan bidangnya.

Pasal 54

- (1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri atas sejumlah tenaga akademik/tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok bidang ilmu.
- (2) Pusat dipimpin oleh seorang tenaga akademik/tenaga ahli yang dipilih di antara tenaga akademik/tenaga ahli.
- (3) Jumlah tenaga akademik/tenaga ahli ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga akademik /tenaga ahli diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan serta penyusunan program dan informasi Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penjaminan Mutu, dan Kerja Sama.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

Pasal 56

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penjaminan Mutu, dan Kerja Sama;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pengembangan pembelajaran, penjaminan mutu, dan kerja sama; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta layanan informasi pengembangan pembelajaran , penjaminan mutu, dan kerja sama.

Pasal 57

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Program, Data, dan Informasi.

Pasal 58

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
- (2) Subbagian Program, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan layanan data dan informasi serta penyusunan program dan kegiatan pengembangan pembelajaran , penjaminan mutu, dan kerja sama.

BAB IX

BIRO

Bagian Pertama

Umum

Pasal 59

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan unsur pelaksana administrasi UNSOED yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UNSOED.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggungjawab kepada Rektor.

- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
 - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - c. Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat.

Bagian Kedua
Biro Administrasi Akademik
dan Kemahasiswaan

Pasal 60

- (1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 61

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan UNSOED.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan administrasi pendidikan dan kerja sama;
- b. pelaksanaan administrasi dan layanan kemahasiswaan; dan
- c. pelaksanaan registrasi dan statistik.

Pasal 63

Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 terdiri atas :

- a. Bagian Akademik dan Kerja Sama;
- b. Bagian Kemahasiswaan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 64

Bagian Akademik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kerja sama.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bagian Akademik dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan evaluasi;
- b. pelaksanaan registrasi dan statistik mahasiswa;
- c. pelaksanaan administrasi sarana akademik; dan
- d. pelaksanaan administrasi kerja sama.

Pasal 66

Bagian Akademik dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 terdiri atas :

- a. Subbagian Akademik dan Evaluasi;
- b. Subbagian Registrasi dan Statistik;
- c. Subbagian Sarana Akademik; dan
- d. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 67

- (1) Subbagian Akademik dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mempunyai tugas melakukan administrasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat pendidikan dan evaluasi.
- (2) Subbagian Registrasi dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mempunyai tugas melakukan registrasi dan statistik mahasiswa.
- (3) Subbagian Sarana Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana pendidikan.
- (4) Subbagian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kegiatan kerja sama.

Pasal 68

Bagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi kemahasiswaan di lingkungan UNSOED.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi di bidang minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan;
- b. pelaksanaan administrasi kegiatan kemahasiswaan; dan
- c. pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa.

Pasal 70

Bagian Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, terdiri atas :

- a. Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan; dan
- b. Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa.

Pasal 71

- (1) Subbagian Minat, Penalaran, dan Informasi Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi minat, penalaran, dan informasi kemahasiswaan UNSOED.
- (2) Subbagian Kesejahteraan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 mempunyai tugas melakukan administrasi kegiatan mahasiswa, layanan kesejahteraan mahasiswa, serta hubungan alumni.

Bagian Ketiga

Biro Administrasi Umum Dan Keuangan

Pasal 72

- (1) Biro Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 73

Biro Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan UNSOED.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Biro Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan urusan keuangan.

Pasal 75

Biro Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdiri atas:

- a. Bagian Umum, Hukum, Tatalaksana, dan Perlengkapan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 76

Bagian Umum, Hukum, Tatalaksana, dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum, dan ketatalaksanaan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Umum, Hukum, Tatalaksana, dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
- d. pelaksanaan urusan hukum dan ketatalaksanaan.

Pasal 78

Bagian Umum, Hukum, Tatalaksana, dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 terdiri atas :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga;
- c. Subbagian Perlengkapan; dan
- d. Subbagian Hukum dan Tatalaksana.

Pasal 79

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 mempunyai tugas melakukan urusan persuratan dan kearsipan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 mempunyai tugas melakukan urusan keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, rapat dinas, upacara, keprotokolan, pengaturan penggunaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana.
- (3) Subbagian Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi, dan usul penghapusan perlengkapan.
- (4) Subbagian Hukum dan Tatalaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 mempunyai tugas melakukan urusan hukum, perundang-undangan, dan tatalaksana.

Pasal 80

Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan tenaga akademik dan tenaga administrasi;
- b. pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan tenaga akademik dan tenaga administrasi;
- c. pelaksanaan urusan mutasi tenaga akademik dan tenaga administrasi;
- d. pelaksanaan urusan pengembangan dan disiplin tenaga akademik dan tenaga administrasi.

Pasal 82

Bagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 terdiri atas :

- a. Subbagian Tenaga Pendidik; dan
- b. Subbagian Tenaga Kependidikan.

Pasal 83

- (1) Subbagian Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, disiplin, pemberhentian tenaga pendidik dan mutasi lainnya.
- (2) Subbagian Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, penerimaan, pengangkatan, pemindahan, pengembangan, disiplin, pemberhentian tenaga kependidikan dan mutasi lainnya.

Pasal 84

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran;
- b. pelaksanaan urusan pembiayaan;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan akuntansi keuangan; dan
- e. evaluasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 86

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 terdiri atas :

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 87

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana anggaran, monitoring, dan evaluasi keuangan.
- (2) Subbagian Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan administrasi pembiayaan.
- (3) Subbagian Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mempunyai tugas melakukan penyusunan akuntansi keuangan, neraca, dan laporan keuangan.

Bagian Keempat
Biro Administrasi Perencanaan,
Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat

Pasal 88

- (1) Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi perencanaan, sistem informasi, dan hubungan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (2) Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 89

Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengembangan system informasi, hubungan masyarakat di lingkungan UNSOED.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
- b. pelaksanaan pengembangan sistem informasi; dan
- c. pelaksanaan administrasi kegiatan hubungan masyarakat.

Pasal 91

Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 terdiri atas :

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Pengembangan Sistem Informasi;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 92

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta evaluasi pelaksanaan program.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan; dan
- b. evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan.

Pasal 94

Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 terdiri atas :

- a. Subbagian Penyusunan Rencana dan Program; dan
- b. Subbagian Evaluasi.

Pasal 95

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan kegiatan.
- (2) Subbagian Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai tugas melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan.

Pasal 96

Bagian Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Pengembangan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan sistem informasi;
- b. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi; dan
- c. pelaksanaan pelayanan data dan informasi.

Pasal 98

Bagian Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 terdiri atas :

- a. Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan
- b. Subbagian Pengolahan Data.

Pasal 99

- (1) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi.

- (2) Subbagian Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyajian data dan informasi.

Pasal 100

Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 mempunyai tugas melaksanakan administrasi kegiatan hubungan masyarakat.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat; dan
- b. pelaksanaan pelayanan informasi.

Pasal 102

Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 terdiri atas :

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
- b. Subbagian Pelayanan Informasi.

Pasal 103

- (1) Subbagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 mempunyai tugas melakukan kegiatan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 104

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 75, dan Pasal 91 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 terdiri atas Jabatan Fungsional Pustakawan, Pranata Komputer, dan/atau jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Bagian Pertama
Umum

Pasal 106

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UNSOED.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 107

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UNSOED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
- b. Pusat Komputer;
- c. Penerbitan dan Percetakan; dan
- d. Pemberdayaan Fasilitas.

Bagian Kedua
Perpustakaan

Pasal 108

- (1) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 merupakan unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.
- (2) Perpustakaan di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara pustakawan.

Pasal 109

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- c. pemeliharaan bahan pustaka; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Perpustakaan.

Pasal 111

Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Kelompok Pustakawan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 112

- (1) Kelompok Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 terdiri atas sejumlah jabatan fungsional pustakawan.
- (2) Jumlah Pustakawan ditetapkan menurut kebutuhan.
- (3) Jenjang Pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Perpustakaan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.

Bagian Ketiga Pusat Komputer

Pasal 114

- (1) Pusat Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor I.
- (2) Pusat Komputer di pimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga teknis komputer di lingkungan Pusat Komputer.

Pasal 115

Pusat Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan, serta memberikan layanan data dan informasi untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pusat Komputer menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. penyajian dan penyimpanan data dan informasi;
- c. pelayanan data dan informasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 117

Pusat Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Kelompok Tenaga Teknis; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 118

- (1) Kelompok Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 terdiri atas sejumlah tenaga teknis komputer dan pranata komputer dalam jabatan fungsional di bidang pengelolaan data dan informasi.
- (2) Jumlah tenaga teknis komputer dan pranata komputer ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenjang tenaga teknis komputer dan pranata komputer di atur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Komputer.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Komputer.

Bagian Keempat
Penerbitan dan Percetakan

Pasal 120

- (1) Penerbitan dan Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 adalah unit pelaksana teknis di bidang percetakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor II.
- (2) Penerbitan dan Percetakan di pimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 121

Penerbitan dan Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan penerbitan, pencetakan dan penggandaan di lingkungan UNSOED.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Penerbitan dan Percetakan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan layanan penerbitan;
- b. pelaksanaan layanan percetakan;
- c. pelaksanaan penggandaan; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 123

Penerbitan dan Percetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Kelompok Tenaga Teknis;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 124

- (1) Kelompok tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 terdiri atas sejumlah tenaga teknis di bidang penerbitan dan percetakan.
- (2) Jumlah tenaga teknis penerbitan dan percetakan ditetapkan menurut kebutuhan.

Pasal 125

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Penerbitan dan Percetakan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Penerbitan dan Percetakan.

Bagian Kelima Pemberdayaan Fasilitas

Pasal 126

- (1) Pemberdayaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 adalah unit pelaksana teknis di bidang pemberdayaan fasilitas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Rektor II.
- (2) Pemberdayaan Fasilitas di pimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 127

Pemberdayaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan fasilitas UNSOED.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pemberdayaan Fasilitas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemberdayaan fasilitas;
- b. pelaksanaan pengelolaan fasilitas; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 129

Pemberdayaan Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Kelompok Tenaga Teknis;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 130

- (1) Kelompok Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 terdiri atas sejumlah tenaga teknis.
- (2) Jumlah tenaga teknis pemberdayaan fasilitas ditetapkan menurut kebutuhan.

Pasal 131

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Pemberdayaan Fasilitas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Pemberdayaan Fasilitas.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 132

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UNSOED dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan UNSOED maupun dengan instansi lain di luar UNSOED sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mematuhi pedoman dan petunjuk teknis Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
 - c. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - e. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
 - f. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 133

- (1) Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Biro menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tembusan kepada Biro

Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional/relevan mempunyai hubungan kerja dengan UNSOED.

- (2) Biro Administrasi Perencanaan, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat menyiapkan laporan UNSOED atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 134

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0166/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 272/O/1999 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0166/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, masih tetap dilaksanakan sampai dengan organisasi dan tata kerja Universitas Jenderal Soedirman disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 135

Perubahan organisasi dan tata kerja UNSOED menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 136

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0166/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 272/O/1999 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0166/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 137

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2009

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

TTD

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP 131661823